
UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TAWURAN ANTAR GANGSTER DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus : Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)

¹Anas Yusup*, ²Ira Alia Maerani

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:
anas.yusuf69.ay@gmail.com

Abstrak

Fenomena tawuran antar gangster di Kota Semarang semakin marak terjadi dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Hal ini merupakan bentuk kejahatan yang berimplikasi serius terhadap ketertiban umum serta hak asasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan aparat penegak hukum dalam menangani kasus tawuran dan dampak yang ditimbulkan terhadap ketertiban umum dan hak asasi masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu menggabungkan pendekatan normatif dengan studi empiris di lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak kepolisian dan studi kepustakaan terhadap regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan dilakukan melalui tiga pendekatan utama: pre-emptif (penghilangan niat dengan edukasi dan sosialisasi hukum), preventif (pengawasan dan patroli), serta represif (penindakan hukum). Selain itu, tindakan hukum juga mencakup pembubaran kelompok gangster serta pencatatan dalam rekam jejak kepolisian (SKCK).

Dampak dari tindak pidana tawuran ini sangat signifikan terhadap masyarakat, antara lain gangguan terhadap ketertiban umum, perusakan fasilitas publik, serta meningkatnya rasa ketakutan di masyarakat. Lebih jauh, hak-hak dasar warga, seperti hak atas rasa aman dan hak untuk beraktivitas secara bebas, turut terancam. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan upaya kolaboratif antara pemerintah, aparat kepolisian, lembaga pendidikan, serta masyarakat guna mencegah dan menanggulangi fenomena tawuran secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Penanggulangan, Tawuran, Gangster

Abstract

The phenomenon of brawls between gangsters in the city of Semarang is increasingly occurring and causing unrest in society. This is a form of crime that has serious implications for public order and people's human rights. This research aims to analyze the strategies implemented by law enforcement officers in handling brawl cases and the impact they have on public order and people's human rights.

The research method used is sociological juridical, which combines a normative approach with empirical studies in the field. Data was collected through interviews with the police and literature study of applicable regulations. The research results show that law enforcement efforts are carried out through three main approaches: pre-emptive (removing intentions with legal education and socialization), preventive (surveillance and patrols), and repressive (legal action). Apart from that, legal action also includes disbanding the gangster group and recording it in the police track record (SKCK).

The impact of this crime of brawling is very significant on society, including disruption of public order, destruction of public facilities, and increasing feelings of fear in society. Furthermore, the basic rights of citizens, such as the right to feel safe and the right to carry out activities freely, are also threatened. Therefore, a more comprehensive approach and collaborative efforts between the government, police, educational institutions and the community are needed to prevent and overcome the phenomenon of brawls more effectively and sustainably.

Keywords: *Countermeasure, Brawl, Gangster*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana tawuran antar gangster telah menjadi salah satu permasalahan sosial yang semakin meningkat di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk di Kota Semarang. Tawuran antar gangster di Kota Semarang menjadi fenomena yang mengkhawatirkan dan menimbulkan dampak negatif yang signifikan, terutama terhadap ketertiban umum dan hak asasi masyarakat. Hal ini menjadi perhatian serius bagi semua masyarakat dan aparat penegak hukum. Tawuran yang awalnya hanya merupakan konflik antar kelompok remaja kini berkembang menjadi aksi kekerasan terorganisir dengan pola yang semakin brutal. Tawuran antar gangster sering kali terjadi di tempat umum yang dimana aksi kekerasan ini tidak hanya mengganggu ketertiban umum dan stabilitas sosial, tetapi juga meresahkan warga, merusak fasilitas publik, bahkan menimbulkan korban jiwa. Aksi tawuran antar gangster ini sering kali dipicu oleh faktor sosial, ekonomi, dan media sosial di mana kelompok gangster memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan provokasi, menantang kelompok lain, serta menunjukkan eksistensi mereka sebagai bentuk pencapaian sosial yang keliru. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai upaya penegakan hukum yang efektivitas dalam menanggulangi kejahatan ini serta dampaknya terhadap hak-hak dasar masyarakat.

Sebagai negara hukum yang berlandaskan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia menjamin bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum dan keamanan. Namun, maraknya tawuran antar gangster menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan implementasi di lapangan dan bahwa

penegakan hukum terhadap kejahatan ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam menanggulangi aksi kekerasan ini, baik dalam aspek pencegahan, penindakan, maupun rehabilitasi pelaku. Berdasarkan data dari Polrestabes Semarang, terdapat 83 kasus tawuran antar gangster dalam satu tahun 2024 terakhir, dengan mayoritas pelaku berusia di bawah 18 tahun. Dari jumlah tersebut, 43 kasus berlanjut hingga tahap peradilan. terdapat juga sekitar 19 kelompok gangster yang aktif di Kota Semarang pada akhir tahun dan terjadi peningkatan jumlah kasus tawuran dalam beberapa tahun awal, dengan mayoritas pelaku merupakan pelajar maupun remaja di bawah umur. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan karena sering kali dilakukan secara terbuka dan melibatkan massa dalam jumlah besar.

Dari perspektif hukum pidana, aksi tawuran antar gangster dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan, yang mencakup berbagai unsur kejahatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama dalam pasal-pasal yang mengatur tentang penganiayaan (Pasal 351 KUHP), perusakan fasilitas umum (Pasal 406 KUHP), kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dimuka umum (Pasal 170 KUHP), hingga pembunuhan (Pasal 338 dan 340 KUHP). Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum sering kali mengalami kendala, seperti kesulitan dalam identifikasi pelaku, Minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan dan pencegahan, Keterbatasan sumber daya dalam penanggulangan, hingga minimnya efek jera akibat hukuman yang dianggap ringan, hal itu menjadi faktor yang menyebabkan tawuran terus berulang. Banyak pelaku yang setelah menjalani proses hukum tetap kembali terlibat dalam aksi serupa, menandakan bahwa sistem rehabilitasi dan pembinaan terhadap remaja pelaku tawuran masih belum optimal. Selain itu, keterlibatan anak di bawah umur dalam aksi tawuran juga menimbulkan dilema dalam penegakan hukum, karena di satu sisi, para pelaku harus mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pidana, tetapi di sisi lain, mereka juga memiliki perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014).

Dampak dari tawuran ini sangat luas, tidak hanya menyebabkan keresahan sosial dan mengganggu ketertiban umum tetapi juga melanggar hak asasi dasar masyarakat, seperti hak atas rasa aman, hak untuk beraktivitas bebas, hak atas lingkungan yang bebas dari kekerasan serta hak atas perlindungan hukum. Tawuran yang terjadi di area publik sering kali menghambat aktivitas sosial dan ekonomi warga. Banyak warga merasa tidak aman dan takut untuk beraktivitas di malam hari, terutama di daerah yang sering menjadi lokasi tawuran. Selain itu, keberadaan gangster juga menimbulkan efek domino terhadap tingkat kriminalitas, karena dalam banyak kasus, tawuran berkaitan erat dengan penyalahgunaan narkoba, konsumsi minuman keras, serta keterlibatan dalam kejahatan lainnya seperti perampokan dan pemerasan. Fenomena ini juga menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat, terutama korban dan keluarga yang terdampak, Bahkan, dalam beberapa kasus, warga yang tidak terlibat dalam konflik turut menjadi korban akibat aksi kekerasan yang dilakukan secara acak oleh para gangster. Hal ini menunjukkan bahwa tawuran bukan hanya menjadi masalah bagi pihak yang terlibat, tetapi juga menciptakan dampak sosial lebih luas.

Dalam upaya menanggulangi masalah ini, aparat kepolisian di Kota Semarang (Polrestabes Semarang) telah menerapkan berbagai strategi. Yang pertama dengan melakukan pendekatan pre-emptif dengan melakukan sosialisasi dan edukasi hukum

kepada remaja di sekolah-sekolah guna mencegah keterlibatan mereka dalam kelompok gangster. Yang kedua yaitu Pendekatan preventif dilakukan melalui patroli rutin di wilayah rawan, pemantauan aktivitas kelompok gangster, serta pembubaran geng yang berpotensi melakukan aksi kekerasan. Sementara itu, pendekatan represif diterapkan dalam bentuk penindakan tegas terhadap pelaku tawuran, proses peradilan sesuai dengan ketentuan pidana, serta pencatatan keterlibatan mereka dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk mencegah pengulangan kejahatan.

Namun, meskipun berbagai strategi telah diterapkan, hasilnya masih belum optimal. Tawuran tetap terjadi dengan intensitas yang cukup tinggi, menunjukkan bahwa penanganan yang hanya berfokus pada penindakan belum cukup efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam menangani fenomena ini, dengan mengedepankan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, serta masyarakat yang diharapkan bisa meminimalisir tindak aksi tawuran dan mengurangi dampak yang ditimbulkan dari adanya aksi tawuran antar gangster.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana tawuran antar- gangster di Kota Semarang?
2. Bagaimana dampak tawuran antar gangster terhadap ketertiban umum dan hak asasi masyarakat di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana tawuran antar gangster yang terjadi di Kota Semarang
2. Untuk mengetahui dampak dari tindak pidana aksi tawuran antar-gangster terhadap ketertiban umum dan hak asasi masyarakat di Kota Semarang.

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan dengan cara yuridis sosiologis yang menitikberatkan pada data primer, dimana penulis mengumpulkan informasi langsung dari praktik melalui wawancara dengan narasumber. Di sisi lain, data sekunder berperan sebagai pendukung atau pelengkap data primer.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah dengan menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat *deskriptif*. Mengungkapkan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi

objek penelitian demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian. Penelitian ini akan menggambarkan secara objektif sesuai fakta hukum dilapangan yang berkaitan dengan penegakan hukum serta dampak yang diberikan kepada masyarakat perihal adanya aksi tawuran antar gangster.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer yang digunakan sebagai informasi yang didapat langsung dari penelitian yang dilaksanakan di lapangan yang berhubungan dengan inti penelitian. Penulis akan mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyelidiki sumber data melalui wawancara. Dan juga sumber data sekunder yang digunakan sebagai materi penelitian yang dibutuhkan sebagai pendukung guna mendukung penafsiran terhadap bahan hukum utama. Ini meliputi beragam sumber misalnya peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal, dan literatur lainnya yang relevan akan inti permasalahan yang diteliti.

D. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Data ini merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan dengan memberikan jawaban pada permasalahan penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Tawuran Antar-Gangster Di Kota Semarang

Dalam upaya menanggulangi aksi tawuran yang dimana dalam hal ini pelaku dilakukan oleh anak dibawah umur dilaksanakan secara bertahap, yaitu:

- Tahap formulasi yaitu penyusunan langkah strategis yang dirancang untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan menerapkan kebijakan serta tindakan yang efektif dan responsif.
- Tahap permohonan dari pihak kepolisian baik melalui jalur pidana maupun non-penal, yang dimana dalam upaya non-penal biasanya akan menawarkan upaya diversifikasi atau damai.
- Tahap ketiga yaitu upaya mediasi pidana dengan menerapkan inisiatif *restorative justice*

Hal ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan, salah satunya dikarenakan pelaku masih anak dibawah umur dan tidak adanya kerugian materiil maupun immateriil. Dengan tetap berdasar pada UU SPPA yang berlaku.

Aparat kepolisian, khususnya Polrestabes Semarang, juga telah menerapkan berbagai strategi dalam menangani kasus tawuran antar gangster. Terdapat tiga pendekatan utama dalam penanggulangan aksi tawuran, yaitu:

-
- Pendekatan Pre-emptif, yang berfokus pada pencegahan dini dengan melakukan sosialisasi, edukasi hukum, serta pengawasan terhadap kelompok remaja yang berpotensi terlibat tawuran.
 - Pendekatan Preventif, yang melibatkan patroli rutin, pemantauan media sosial sebagai sumber provokasi, serta pembubaran kelompok gangster yang dianggap berbahaya.
 - Pendekatan Represif, yang meliputi penindakan hukum terhadap pelaku tawuran, termasuk proses peradilan dan sanksi pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta pencatatan keterlibatan dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai upaya pencegahan berulangnya tindak pidana.

Dalam hal ini perumusan peraturan tentang tawuran belum diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketika terjadi konflik tawuran maka ancaman pidana yang bisa ditetapkan berdasarkan dari Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 Hukum Pidana (KUHP) dan diperbarui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 antara lain:

- Kejahatan terhadap ketertiban umum (Pasal 160 KUHP) dengan pidana penjara paling lama 6 tahun
- Tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama (Pasal 170 KUHP lama dan Pasal 470 KUHP baru) dengan ancaman yang beragam mulai dari 4 tahun hingga 12 tahun tergantung akibat yang ditimbulkan dari kekerasan tersebut.
- Kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) (Pasal 338 KUHP) dengan pidana penjara paling lama 15 tahun
- Tindakan penganiayaan (Pasal 351 KUHP lama dan Pasal 598 KUHP baru) dengan ancaman penjara mulai dari 2 tahun hingga 7 tahun tergantung akibat yang ditimbulkan dari tindakan penganiayaannya.
- Tindakan perkelahian atau penyerangan secara massal atau melibatkan banyak orang (Pasal 358) dengan ancaman penjara paling lama 2 tahun jika luka berat, 4 tahun jika ada yang mati.
- Kepemilikan senjata tajam tanpa izin sah (Pasal 2 Ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951) dengan pidana penjara paling lama 10 tahun
- Tindakan penghasutan untuk melakukan kekerasan atau kerusuhan atau disebut provokasi (Pasal 160 KUHP lama dan Pasal 280 KUHP baru) dengan ancaman penjara paling lama 5-6 tahun.
- Perusakan fasilitas umum (Pasal 406) dengan ancaman penjara paling lama 2 tahun.

B. Dampak Tawuran Antar Gangster Terhadap Ketertiban Umum Dan Hak Asasi Masyarakat Di Kota Semarang

Dalam dampak yang ditimbulkan dari tawuran antar gangster sangat beragam terutama terhadap ketertiban umum dan hak asasi masyarakat. Dampak tersebut tidak hanya dialami oleh individu atau pihak yang terlibat melainkan kepada masyarakat luas. Dampak yang ditimbulkan dalam aspek ketertiban umum diantaranya:

- Gangguan Keamanan dan Ketertiban, yang menyebabkan ketakutan di masyarakat serta mengganggu aktivitas sosial dan mengganggu ketertiban lalu

lintas.

- Kerusakan Fasilitas Umum dan Properti Masyarakat, seperti perusakan taman kota, lampu jalan, dan fasilitas umum lainnya serta kendaraan warga yang terkena dampak bentrokan.
- Meningkatnya Beban Aparat Penegak Hukum, di mana pihak kepolisian harus mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk menangani dan mencegah kejadian serupa.

Selain mengganggu ketertiban umum, tawuran antar gangster juga memiliki dampak yang signifikan terhadap hak dasar asasi masyarakat, baik dalam aspek keamanan, sosial, ekonomi, hingga psikologis. Dampak tersebut meliputi:

- Hak atas Rasa Aman, yang terganggu karena warga merasa takut untuk beraktivitas di malam hari akibat potensi tawuran. Warga yang tidak terlibat dalam konflik sering kali menjadi korban salah sasaran atau mengalami trauma akibat menyaksikan aksi kekerasan secara langsung.
- Hak atas Perlindungan Hukum, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan yang mengancam keselamatannya. Namun, kasus tawuran sering kali menunjukkan kesenjangan dalam perlindungan hukum bagi masyarakat, terutama dalam hal penindakan yang terkadang tidak maksimal. Banyak kasus di mana pelaku tawuran yang masih di bawah umur mendapatkan hukuman ringan dengan memiliki perlindungan khusus berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.
- Hak atas Lingkungan yang Nyaman, yang terganggu akibat perusakan fasilitas umum serta meningkatnya kriminalitas yang berkaitan dengan kelompok gangster.
- Gangguan terhadap Hak Ekonomi dan Kerugian Finansial, yang diantaranya:
 - a. Kerusakan fasilitas usaha, seperti toko atau warung di sekitar lokasi tawuran yang menjadi sasaran vandalisme atau pencurian.
 - b. Penurunan omzet usaha kecil, karena masyarakat enggan beraktivitas di area yang dianggap rawan tawuran.
 - c. Beban biaya pengobatan bagi korban, baik dari kalangan pelaku maupun masyarakat umum yang terkena dampaknya.
- Dampak Psikologis dan Sosial bagi Masyarakat, yang diantaranya:
 - a. Trauma dan rasa takut berkepanjangan, terutama bagi warga yang pernah menjadi saksi atau korban kekerasan akibat tawuran.
 - b. Tumbuhnya stigma negatif terhadap anak muda, di mana masyarakat mulai menggeneralisasi bahwa remaja di lingkungan tertentu cenderung memiliki perilaku agresif dan destruktif.
 - c. Melemahnya solidaritas sosial, karena adanya ketidakpercayaan antara kelompok masyarakat yang berbeda, terutama di daerah yang sering menjadi lokasi tawuran.
- Merusak citra Kota Semarang, dengan aksi tawuran yang terus terjadi bisa

beresiko membuat citra Kota Semarang yang awalnya aman dan nyaman beralih menjadi kota yang berbahaya dan enggan untuk dikunjungi.

IV. KESIMPULAN

1. Aparat kepolisian, khususnya Polrestabes Semarang, telah menerapkan tiga pendekatan utama dalam menangani tindak pidana tawuran antar gangster yang terjadi di Kota Semarang, yaitu:
 - Pre-emptif, yang bertujuan untuk mencegah dan menghilangkan niat pelaku yang mengarah ke tindak pidana tawuran melalui edukasi hukum, sosialisasi kepada masyarakat, serta pembinaan terhadap remaja yang rentan terlibat dalam aksi tawuran.
 - Preventif, berfokus pada pencegahan maupun penanggulangan dengan melakukan kegiatan melalui patroli rutin, pemantauan dan pemeriksaan (razia) aktivitas yang diduga kelompok gangster, serta pembubaran massa yang sedang berkumpul di malam hari menuju dini hari yang dianggap berpotensi melakukan tindak pidana.
 - Represif, penindakan yang mencakup tindakan hukum berupa penangkapan, proses peradilan terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku, serta melakukan pencatatan dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan pembubaran kelompok gangster untuk mencegah pengulangan tindak pidana.
2. Dampak yang ditimbulkan dari aksi tawuran antar gangster memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap ketertiban umum dan hak asasi masyarakat, antara lain:
 - Gangguan terhadap keamanan dan ketertiban, menyebabkan keresahan sosial serta membatasi kebebasan masyarakat dalam beraktivitas.
 - Kerusakan fasilitas umum, baik berupa infrastruktur kota maupun properti milik masyarakat.
 - Ancaman terhadap hak-hak dasar masyarakat, seperti hak atas rasa aman, hak atas rasa nyaman, hak atas lingkungan yang sehat dan bebas dari kekerasan, serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
 - Dampak psikologis dan sosial, termasuk trauma bagi korban maupun masyarakat yang merasa terancam akibat aksi kekerasan yang terjadi di lingkungan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002. Pelajaran Hukum Pidana. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2005. Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arif, 1984. Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Satjipto Rahardjo, 2006. Membedah Hukum Progresif. Kompas Gramedia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1999. Mengenal Hukum. Liberty, Yogyakarta.
- Adillah, A. S., Ridwan, M., Lomo, P. W., Faqih, R. A. S., & Khairunnida, T. (2024). Analisis Kriminologi terhadap Kejahatan oleh Anak yang Tergabung dalam Gangster (Studi Bogor). Indonesian Journal of Law and Justice, 1(3).
- Eko Sutrisno, dkk. (2018). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar (Studi Kasus Wilayah Hukum Kota Bandar Lampung). Jurnal Poenale, Vol.6 No. 1.
- Karuniasari, M., & Wahyudi, E. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Sebagai Anggota Geng Motor Atau Gangster. Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian, 4(2).
- Pramono, L. A., & Siagian, A. (2024). Analisis Faktor Pendorong Remaja Terlibat Dunia "Gangster" di Kota "X" Ditinjau Dari Teori Kontrol Sosial. IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora, 8(2).
- Rahman, A. (2016). Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Kejahatan Geng Motor Yang Dilakukan Anak di Bawah Umur. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 5(1).
- Riesma, H. T. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kriminal Yang Dilakukan Geng Motor Berbasis Hak Asasi Manusia di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang (Doctoral dissertation, Undaris).